BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu diberikan tunjangan prestasi kerja khusus yang sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja Khusus Pengelola Keuangan Daerah Bagi Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
8. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
9. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu diberikan tunjangan prestasi kerja khusus pengelola keuangan daerah, yang dibayarkan setiap bulan.
(2) Tambahan penghasilan khusus pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan dalam DPA-SKPK/DPPA-SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 3

Besarnya tunjangan prestasi kerja khusus pengelola keuangan daerah yang diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu yang menerima tunjangan prestasi kerja khusus pengelola keuangan daerah, dilarang menerima tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja umum, atau dapat memilih salah satu yang menguntungkan.

Pasal 5

Tata cara pembayaran tunjangan prestasi kerja khusus pengelola keuangan daerah diatur dengan keputusan PPKD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2017 M
1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2017 M
1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017 M
1439 H

BESARAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU

NO	URAIAN	SATUAN	NOMINAL (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Org/bulan	1.800.000,00
2.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna :		
	- Nilai Aset s.d. Rp 50 Milyar	Org/bulan	1.100.000,00
	- Nilai Aset diatas Rp 50 Milyar	Org/bulan	1.150.000,00
3.	Pengurus Barang Pembantu pada UPTD Pendidikan dan UPTD Kesehatan	Org/bulan	1.050.000,00

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH